

**PUTUSAN****NOMOR : 765/Pdt.G/2020/PA.Bn.****DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara gugatan hak asuh anak dan biaya hadhanah pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya, Sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN

Tergugat, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal dahulu di Dahulu bertempat tinggal di Kota Bengkulu, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaan diseluruh wilayah Republik Indonesia, (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pihak Penggugat serta saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 September 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 765/Pdt.G/2020/PA.Bn. tanggal 02 September 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 27 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1441 H, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Nomor :

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor : 765/Pdt.G/2020/PA.Bn.



937/Pdt.G/2019/PA.Bn. yang dibuktikan dengan Akta Cerai No. 860/AC/2019/PA.Bn;

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu;
 - a. ANAK I, umur 12 tahun, lahir di Bengkulu tanggal 23 April 2007, saat ini ikut dengan Penggugat;
 - b. ANAK II, umur 8 tahun, lahir di Bengkulu 06 Januari 2012, saat ini ikut dengan Tergugat;
3. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi anak jika di asuh oleh Tergugat (bapak kandungnya) dan ibu Tirinya karena;
 - a. Bahwa anak tersebut pernah mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat (Bapak Kandungnya);
 - b. Bahwa Tergugat (Bapak Kandungnya) kurang memberi kasih sayang dan perhatian kepada sang anak;
 - c. Bahwa Tergugat tidak bisa mendidik anak dengan benar dan baik sehingga hasil nilai anak disekolah rendah;
4. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,00,-(dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun ;
5. Bahwa dalam rangka kelancaran pengurusan administrasi dan keperluan lain-lain untuk kedua anak Penggugat di masa depan maka Penggugat membutuhkan penetapan hak asuh anak (hadhonah) dari Ketua Pengadilan Agama Bengkulu;
6. Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sesuai surat keterangan Ghoib Nomor : 400/168/1004/Pemb/2020, dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu,

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor : 765/Pdt.G/2020/PA.Bn.



oleh karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut di atas;

7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pemegang hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), yang bernama :
 - a. ANAK I, umur 12 tahun, lahir di Bengkulu tanggal 23 April 2007;
 - b. ANAK II, umur 8 tahun, lahir di Bengkulu 06 Januari 2012;
berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana sesuai relas panggilan Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Bn. tanggal 04 September 2020 dan tanggal 05 Oktober 2020 ;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, walaupun Tergugat tidak hadir namun majelis telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar mau menyelesaikan gugatan hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak



dengan Tergugat secara baik dan kekeluargaan, atas nasehat majelis tersebut Penggugat menyatakan hak asuh 2 orang tersebut tetap menuntut agar diasuh oleh Penggugat sedangkan mengenai biaya pemeliharaan 2 orang anak tersebut yang tercantum pada point 3 petitum gugatannya dengan sukarela tanpa paksaan oleh siapaun juga Penggugat telah mencabut tuntutananya, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya setelah ada pencabutan pada point 3 petitum gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis sebagai berikut berupa :

1. 1 (satu) lembar photo copy KTP an. Neneng Kasmira, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Nomor 1771015609840001, tanggal 17-07-2018, yang menerangkan bahwa Neneng Kasmira bertempat tinggal di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, bermeterai cukup dinazegelend oleh Pejabat Kantor Pos, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan disebut bukti P.1 ;
2. 1 (satu) lembar photo copy Kartu Keluarga. Neneng Kasmira, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Nomor 1771015609840001, tanggal 03-04-2020, yang menerangkan bahwa Neneng Kasmira bertempat tinggal di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, bermeterai cukup dinazegelend oleh Pejabat Kantor Pos, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan disebut bukti P.2 ;
3. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai No. 860/AC/2019/PA.Bn, yang menerangkan bahwa anantara Penggugat (Neneng Kasmira) dan Tergugat (Erick Ferdinan) telah bercerai menurut hukum dan disebut bukti P.3 ;
4. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Kelahiran an. Ermiliya Valensia Binti Erick Fardinan, umur 13 tahun lahir tanggal 23 April 2007 di Bengkulu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bengkulu : No.356/01/SKK/KIA 2021, tanggal 04 Januari 20201, bermeterai cukup dinazegelend oleh Pejabat Kantor Pos, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan disebut bukti P.4 ;



5. 1 (satu) lembar photo copy Surat Keterangan Kelahiran an. Muhammad Satria Kafur Bin Erick Fardinan, umur 8 tahun lahir tanggal 06 Januari 2012 di Bengkulu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Bengkulu : No.357/01/SKK/KIA 2021, tanggal 04 Januari 20201, bermeterai cukup dinazegelend oleh Pejabat Kantor Pos, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan disebut bukti P.5 ;
6. 1 (satu) lembar photo copy Surat Tanda penerimaan Laporan Kehilangan dari an. Neneng Kasmira, melaporkan bahwa telah kehilangan/tercecerbarang/surat penting berupa : 1 (satu) lembar Akte Kelahiran an. Ermiliya Valensia dengan NIK 1771016304070005 dan tanggal lahir 23 April 2007, dan 1 (satu) lembar Akte Kelahiran an. Muhammad Satria Kafur dengan NIK177101601120003 dan tanggal lahir 06 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu KA SIAGA SPKT II BAMIN : No.LP-C/06/II/2021/ POLDA BENGKULU, bermeterai cukup dinazegelend oleh Pejabat Kantor Pos, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya dan disebut bukti P.6 ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

1. SAKSI I, Umur 5 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudari kandung Penggugat ;
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pernah suami isteri yang sah dan sekarang telah bercerai menurut hukum ;
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I, umur 12 tahun, saat ini ikut dengan Penggugat dan ANAK II, umur 8 tahun, lahir di Bengkulu 06 Januari 2012, saat ini ikut dengan Tergugat ;
 - Bahwa benar 2 orang anak tersebut yang bernama ANAK I bernama ANAK I masih dibawah umur ;



- Bahwa benar kalau Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi anak jika di asuh oleh Tergugat (bapak kandungnya) dan ibu Tirinya karena, Bahwa anak tersebut pernah mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat (Bapak Kandungnya), Bahwa Tergugat (Bapak Kandungnya) kurang memberi kasih sayang dan perhatian kepada sang anak, Bahwa Tergugat tidak bisa mendidik anak dengan benar dan baik sehingga hasil nilai anak disekolah rendah ;
 - Bahwa benar kalau Penggugat dapat merawat dengan baik 2 orang anak tersebut ;
 - Bahwa benar 2 orang anak tersebut yang bernama ANAK I bernama ANAK I masih memerlukan biaya pemeliharaan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat sekarang ;
 - Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka ;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar mau menyelesaikan hak asuh dan biaya pemeliharaan anak secara baik dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
2. SAKSI II, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi ;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah suami isteri yang sah namun sekarang telah bercerai menurut hukum ;
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I, umur 12 tahun, saat ini ikut dengan Penggugat dan ANAK II, umur 8 tahun, lahir di Bengkulu 06 Januari 2012, saat ini ikut dengan Tergugat ;
 - Bahwa benar 2 orang anak tersebut yang bernama ANAK I bernama ANAK I masih dibawah umur ;
 - Bahwa benar kalau Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi anak jika di asuh oleh Tergugat (bapak kandungnya) dan ibu

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor : 765/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Tirinya karena, Bahwa anak tersebut pernah mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat (Bapak kandungnya), Bahwa Tergugat (Bapak kandungnya) kurang memberi kasih sayang dan perhatian kepada sang anak, Bahwa Tergugat tidak bisa mendidik anak dengan benar dan baik sehingga hasil nilai anak disekolah rendah ;

- Bahwa benar kalau Penggugat dapat merawat dengan baik 2 orang anak tersebut dan anak-anak tersebut hidup sehat dan ceria bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat sekarang ;
- Bahwa sejak pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka ;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar mau menyelesaikan hak asuh anak secara baik dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang diatur pada pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun



1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, walaupun Tergugat tidak hadir namun majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar mau menyelesaikan hak asuh dan biaya pemeliharaan anak secara baik dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan Penggugat dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor : 765/Pdt.G/2020/PA.Bn. tanggal 04 September 2020 dan tanggal 05 Oktober 2020, sehingga jawaban atau tanggapan dari Tergugat tidak dapat di dengar dan telah gugur haknya, sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 149 R.Bg ayat (1) dan Doktrin Hukum Islam dalam Ahkamul Qur'an halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Maksudanya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya ".

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak terhadap Tergugat, karena Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi anak jika di asuh oleh Tergugat (bapak kandungnya) dan ibu Tirinya karena, Bahwa anak tersebut pernah mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat (Bapak Kandungnya), Bahwa Tergugat (Bapak Kandungnya) kurang memberi kasih sayang dan perhatian kepada sang anak, Bahwa Tergugat tidak

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor : 765/Pdt.G/2020/PA.Bn.



bisa mendidik anak dengan benar dan baik sehingga hasil nilai anak disekolah rendah, dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan secara tertulis dan lisan berupa hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat berupa, hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak telah dibenarkan menurut hukum sebagaimana diatur pada pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 149 huruf (d) KHI ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut berupa hak asuh 2 orang anak bernama ANAK I, umur kurang lebih 13 tahun, lahir di Bengkulu tanggal 23 April 2007, sebagaimana bukti P.4 saat ini ikut dengan Penggugat dan ANAK II, umur kurang lebih 8 tahun tahun sebagaimana bukti P.5, lahir di Bengkulu 06 Januari 2012, saat ini sudah ikut dengan Penggugat, diberikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, halmana Tergugat tidak memberikakan jawaban atau tanggapan karena Tergugat pernah hadir dan telah ghaib tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor : 765/Pdt.G/2020/PA.Bn. tanggal 17 Juli 2020 dan tanggal 18 Agustus 2020, sehingga jawaban atau tanggapan dari Tergugat tidak dapat di dengar dan telah gugur haknya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat berupa hak asuh 2 orang anak bernama ANAK I, umur kurang lebih 13 tahun, dan ANAK II umur kurang lebih 8 tahun, telah dibenarkan menurut hukum sebagaimana diatur pada pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut dalam hal pengasuhan anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan, telah terbukti bahwa anak bernama ANAK I, umur kurang lebih 13 tahun saat ini sedang dalam pengasuhan Penggugat, dan ANAK II umur kurang lebih 8 tahun saat ini sedang dalam pengasuhan Penggugat, halmana anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa karena anak yang bernama ANAK II umur kurang lebih 8 tahun walaupun dalam pengasuhan Tergugat, namun menurut Majelis Hakim karena anak tersebut masih dibawah umur maka kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya lebih erat dan mendalam dari pada Tergugat sebagai ayah kandungnya, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menerapkan pasal 105 huruf (a) KHI, yakni Penggugat lebih layak mengasuh anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan, telah terbukti bahwa anak bernama ANAK I, umur kurang lebih 13 tahun saat ini sedang dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena anak yang bernama ANAK I, umur kurang lebih 13 tahun walaupun saat ini sedang dalam pengasuhan Penggugat, namun karena anak tersebut sudah berumur kurang lebih 13 tahun maka majelis akan mendengarkan keterangan terlebih dahulu dari anak tersebut didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mendengarkan keterangan anak yang bernama ANAK I, umur kurang lebih 13 tahun tersebut ternyata anak itu lebih memilih ikut Penggugat sebagai ibu kandungnya dari pada Tergugat sebagai ayah kandunya, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menetapkan sesuai kehendak anak tersebut, yakni Penggugat lebih layak mengasuh anak tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan biaya pemeliharaan 2 orang anak yang bernama ANAK I, umur kurang lebih 13 tahun, dan ANAK II umu kurang lebih 8 tahun, sejumlah Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan hingga anak mejadi dewasa atau telah mandiri, namun karena Penggugat menyatakan secara sukarela tanpa paksaan oleh siapaun juga telah mencabut biaya pemeliharaan 2 orang anak yang tercantum pada petitum point 3 dalam gugatannya, oleh karenanya menurut majelis hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, kesaksian mana telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah suami isteri yang sah namun sekarang telah bercerai menurut hukum ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I, umur kurang lebih 13 tahun, lahir di Bengkulu tanggal 23 April 2007, saat ini ikut dengan Penggugat dan ANAK II, umur kurang lebih 8 tahun, lahir di Bengkulu 06 Januari 2012, saat ini sudah ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa benar kalau Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi anak jika di asuh oleh Tergugat (bapak kandungnya) dan ibu Tirinya, karena anak tersebut pernah mendapatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat (Bapak Kandungnya), Bahwa Tergugat (Bapak Kandungnya) kurang memberi kasih sayang dan perhatian kepada sang anak, Bahwa Tergugat tidak bisa mendidik anak dengan benar dan baik sehingga hasil nilai anak disekolah rendah ;
- Bahwa benar kalau Penggugat dapat merawat dengan baik 2 orang anak tersebut dan anak-anak tersebut hidup sehat dan ceria bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
- Bahwa benar 2 orang anak tersebut yang bernama ANAK I bernama ANAK I masih memerlukan pemeliharaan dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat sekarang diwilayah Indonesia;
- Bahwa sejak pisah atau cerai tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi diantara mereka ;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar mau menyelesaikan hak asuh atau pemeliharaan anak secara baik dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan hak asuh 2 orang anak bernama ANAK I, umur kurang lebih 13 tahun, dan ANAK II, umur kurang lebih 8 tahun diberikan kepada Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 517.000.- (lima ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 M, bertepatan dengan tanggal 29 Jamadil Awal 1442 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. Nadimah** dan **Asymawi, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Delvi Puryanti, SHI** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Dto

Drs. H. MUKHTAR, SH.,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto

Dto

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor : 765/Pdt.G/2020/PA.Bn.



Dra. Hj. NADIMAH

ASYMAWI, SH

Panitera Pengganti

Dto

DELVI PURYANTI, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 390.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 12.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 517.000.- (lima ratus tujuh belas ribu rupiah) ;